



Kecamatan Porong

Jl. Bhayangkari No. 3 Porong 61274 0343851343

porong.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong

Layanan Kartu Pencari Kerja (AK-1 s./d.AK-V)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Ijazah SD s.d Terakhir (dilegalisir), (Ada nilai DANEM untuk Lulusan SD, SMP, SMA/SMK, dan nilai IPK untuk Perguruan Tinggi atau Sarjana) "WajibAda";
2. Fotocopy KTP-EL @ 1 Lembar;
3. Pas photo 3 x 4 @ 2 Lembar (berwarna);
4. Fotocopy piagam-piagam khusus atau pelatihan (kalau ada);
5. Mengisi formulir kartu kuning (tidak boleh diwakilkan);
6. Semua berkas dimasukkan dalam MAP (warna kuning);
7. Harus datang sendiri (tidak boleh diwakilkan);
8. Menunjukkan berkas Ijazah dan DANEM atau IPK asli kepada petugas saat pengambilan AK/I (Kartu Kuning);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Porong

Jl. Bhayangkari No. 3 Porong 61274 0343851343

porong.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Operator (CS) 3	Kasubag Kepeg 4	Sekcam 5	Camat 6	Persyaratan 7	Waktu 8	Output 9	
1	Berkas diterima oleh Operator dan dikoreksi dan diverifikasi untuk entry data	Verifikasi				1. Foto Ijazah 2. Foto copy KTP-EL 3. Foto 3x4 berwarna 2 lembar 4. Foto copy plagam / sertifikat	5Menit		
2	Selanjutnya di terima oleh Kasubag Umum & Kepeg untuk di ACC						2Menit		
3	Selanjutnya di terima oleh Sekcam untuk di ACC						2Menit	Kelengkapan berkas	
4	Selanjutnya di terima oleh Camat untuk di ACC						2Menit		
5	Selanjutnya di terima oleh Kasubag Kepeg untuk di ACC						2Menit		
6	Petugas Operator menyerahkan kartu AK kepada pemohon							AK	1 hari

1. Pemohon datang langsung Ke kantor Kecamatan Porong dengan membawa semua persyaratan yang dibutuhkan dan mengisi formulir permohonan AK-1 dari kecamatan;
2. Pemohon mengajukan berkas dimaksud ke kantor kecamatan;
3. Kecamatan (sub bagian pelayanan umum) melakukan validasi data pemohon, jika berkas lengkap dan valid, berkas akan segera diproses, apabila tidak lengkap atau tidak valid, berkas dikembalikan kepada pemohon;
4. Form kartu pencari kerja ditandatangani dan distempel oleh Petugas Antar Kerja di Kecamatan;
5. Kartu Pencari Kerja (AK-1) jadi untuk diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1) dengan persyaratan yang sudah lengkap paling lama 15 (lima belas) Menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Kartu Pencari Kerja (AK/I) atau Kartu Kuning



Kecamatan Porong

Jl. Bhayangkari No. 3 Porong 61274 0343851343

porong.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong

Pengaduan Layanan

Email : kecamatanporong@gmail.com

Facebook : kecamatan porong

IG : kecamatanporong

Twitter : @kecamatanporong